PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K J I P) TAHUN 2021

S E L A T P A N J A N G
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 dengan baik.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti

M. KHARDAFI, SE, M.IP
NIP 19771118 200901 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum 2

1.3 Tugas dan Fungsi 4

1.4 Isu Strategis 6

1.5 Landasan Hukum 7

1.6 Sistematika Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA **10**

2.1 Rencana Strategis 10

2.2 Indikator Kinerja Utama 14

2.3 Perjanjian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **20**

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 21

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 24

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 27

3.4 Akuntabilitas Keuangan 52

BAB IV PENUTUP **53**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti 13

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama..... 15

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja..... 18

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 23

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 25

Tabel 3.3 Pencapaian Target Misi 28

Tabel 3.4 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran..... 29

Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur..... 30

Tabel 3.6 Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat..... 32

Tabel 3.7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur 33

Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS..... 35

Tabel 3.9 Jumlah PMKS yang Tertangani 2021..... 37

Tabel 3.10 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS 38

Tabel 3.11 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 40

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... 41

Tabel 3.13 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44

Tabel 3.14 Kasus yang di selesaikan P2TP2A tahun 2021 45

Tabel 3.15 Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti 2021 46

Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Menurunnya Angka Kelahiran Total 48

Tabel 3.17 Jumlah PUS yang mengikuti KB Aktif Tahun 2021 50

Tabel 3.18 Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) Aktif Tahun 2021 50

Tabel 3.19 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunnnya Angka Kelahiran Total 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab, termasuk penataan perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukotanya Selatpanjang adalah satu diantara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, yang merupakan hasil pemekaran dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Anambas. Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti bergabung dengan Kabupeten Bengkalis terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 73 Desa. Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 wilayah Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 96 Desa.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu menfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “ Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan Niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani”.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di jalan Terpadu, adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

a) Kepala Dinas.
b) Sekretaris, membawahi:
   1. Sub. Bagian Perencanaan Program
   2. Sub. Bagian Keuangan dan perlengkapan
   3. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
c) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
   1. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas.
   2. Seksi Pedampingan, Bantuan Stimulan Dan Penataan
   3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi,
d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
   1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
   2. Seksi Seksi Perlindungan Perempuan, Pengurus Utamaan Gender (PUG);
   3. Seksi Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak Dan Bina Ketahanan;
e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana, terdiri dari:
   1. Seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
   2. Seksi Keluarga Berencana
   3. Seksi ketahanan dan pembinaan kesejahteraan keluarga.
f) Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial
   1. Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan Sosial
   2. Seksi Jaminan Sosial Dan Keluarga
   3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
g) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
h) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Isu – Isu Strategis

Pesatnya perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas dan diprediksikan akan muncul berbagai permasalahan sosial, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk yang semakin komplek. Sebagian besar masyarakat kelas bawah kurang bahkan tidak memiliki akses terhadap gerak vertikal pembangunan ekonomi tersebut.

Sebagian masyarakat justru tertinggal oleh derap pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan keterbelakangan merupakan isu-isu sensitif dan kritis dalam tatanan sosial saat ini. Untuk itu pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial tetap dikelola dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dalam konteks dan dinamika pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara umum isu-isu stratejik yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyita perhatian adalah :

a. Masih Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
b. Belum optimalnya penanganan darurat bencana (bantuan pemenuhan kebutuhan pokok) dan pemulihan dampak bencana.

c. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO
d. CPR Kb Aktif
e. Belum optimalnya Perlindungan dan pemenuhan hak anak
f. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
g. Masih rendahnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
h. Masih banyaknya masyarakat miskin dan KAT yang belum memiliki pemukiman yang layak
i. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja
j. Masih rendahnya IMP yang terbentuk

1.5 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Kementerian Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009);
3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126);
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 42);
7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.80);
8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021
12) Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
13) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasikan melalui analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di lingkungan Dinas yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat		**Angka kemiskinan**	**30,89**	**30,80**	**29,84**	**28,02**	**27,15**	**27,15**
		Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	50	55	60	65	70
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
			Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N/A	53	55	57	59	61
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA	
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Kepmenpan No. 25 Tahun 2004	Hasil survai indek kepuasan masyarakat berdasarkan kepmenpan no 25 tahun 2004		Dinsos P3AP2KB	Sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 1 Tahun 2017 tentang SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, SPM Permensos 9/ HUK/2018,	Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang ada	x 100	Dinsos P3AP2KB	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA No 2 Tahun 2011	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Lalu + Tahun Ini Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	x 100	Dinsos P3AP2KB	Mengurangi Kasus kekerasan terhadap perempuan anak sesuai dengan Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011
		Proporsi Perempuan	%	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9	Jumlah Perempuan Yang menduduki jabatan	x 100	Dinsos P3AP2KB,	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun

		yang menduduki posisi Manajerial		Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Manajerial Jumlah Pekerja Perempuan (Usia 18 Tahun Ke atas)		BKD, BPS	2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
4	Menurunnya angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN 2020 – 2024	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\,i$ $ASFR_i = \frac{bi}{Pif} \times K$		Dinsos P3AP2KB, BPS, SUSENAS, SDKI, BKKBN	TFR = Angka Kelahiran Total ASFRi = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000

2.3 Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan Perlindungan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Perubahan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Percent (%)	90
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percent (%)	70
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	0.403
		Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	Percent (%)	61
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,28

1) Program

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2021, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.922.422.017
2	Program Pemberdayaan Sosial	9.147.050
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.068.800
4	Program Rehabilitasi Sosial	26.600.300
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	345.171.650
6	Program Penanganan Bencana	99.998.700
7	Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	159.465.250
8	Program perlindungan perempuan	52.880.000
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	85.106.800
10	Program perlindungan Khusus Anak	571.718.300
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakata Hukum Adat	1.959.983.505
12	Program Pengendalian Penduduk	495.000.000
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.874.269.055
14	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.032.000.000
	JUMLAH	**11.642.831.427**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kinerja Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
			angka	satuan					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	(%)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Percentase (%)	N/A	70	80	85	90	90	90%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat	Angka Kemiskinan	29,84	(%)	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percentase (%)	N/A	50	55	60	65	70	70%
					Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403	0.403
						Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	Percentase (%)	N/A	53	55	57	59	61	61
					Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,28

3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target 2020			Target 2021			Target S.d 2022
		Target	realisasi	capaian	Target	realisasi	capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	73,38%	81,53%	90%	85%	94%	86%
2	Persentase PMKS yang tertangani	65%	61,35%	94,38%	70%	77%	110%	79%
3	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,346	0,09	26,01%	0,403	0,037	9,18%	-
4	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	59%	8,34%	14,14%	61%	24,82%	40,69%	-
5	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,31	2,50	108,23%	2,28	2,20	103,64%	2,19

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Persentase PMKS yang Tertangani dengan Capaian Kinerja 110%, Indikator angka kelahiran total (TFR) dengan capaian kinerja sebesar 103,64%, sedangkan capaian kinerja yang belum mencapai target terdapat pada indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 94%, indikator prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan capaian kinerja sebesar 9,18%, dan indikator Persentase Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial dengan capaian kinerja 40,69 %,

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 4 (Empat) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dari 4 ((Empat) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap misi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1		-					
2	Misi 2							
3	Misi 3							
4	Misi 4	1					1	
5	Misi 5	4	2				2	
	jumlah							

Dari 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	**Misi 1**		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	**Misi 2**		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	**Misi 3**	-	
1	Melebihi/Melampaui Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	**Misi 4**	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	1	
B.	**Misi 5**	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	2	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	85	94	86	%
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mutu pelayanan kategori (85) dari target nilai 90 (nilai interval 75,00-89,99) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94 % belum mencapai target yang diperjanjikan. Namun capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.5 analisis capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pada tahun 2021 belum mencapai target yang diperjanjikan sebesar 90% ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan baik berupa fasilitas tempat pelayanan, sumber daya manusia yang masih kurang dalam melakukan pelayanan,

ketepatan waktu pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak efektif.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya Komitmen seluruh ASN baik pegawai negeri sipil maupun honorer dalam memberikan pelayanan publik yang baik

Faktor Penghambat

1. Minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti survey yang dilakukan dinas

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur didukung oleh Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan bahan Cetakan dan Penggandaan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tabel 3.6
Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Ket
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	84	
2	Prosedur pelayanan	82	
3	Kewajaran Biaya	83	
4	Prilaku petugas	87	
5	Kualitas saran dan prasarana	84	
6	Penanganan kontak pengaduan	82	
7	Kompetensi petugas	83	
8	Manipulasi peraturan	85	
9	Penyalahgunaan jabatan	93	

Sumber : Data diolah (sesuai PermenPAN 25 Tahun 2004)

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	85	**94**	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.922.422.017	3.765.694.814	96
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					**94**		**TOTAL PER SASARAN**	3.922.422.017	3.765.694.814	96
TINGKAT EFISIENSI 2 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 0,97 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan
2. Peningkatan kompetensi Aparatur penyelenggara Pelayanan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase PMKS yang tertangani	%	70	77	110	79	%
Rata-rata Capaian Kinerja					110		

Sasaran Meningkatnya penanganan terhadap PMKS dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Persentase PMKS yang tertangani .Capaian kinerja nyata indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan target 70 % dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sedangkan terealisasi sebesar 77 %, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110 % dari realisasi tersebut maka pada tahun 2021 untuk sasaran persentase PMKS yang tertangani melebihi target yang diperjanjikan. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran untuk Program-program baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah Untuk Penanganan PMKS
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya Koordinasi yang baik antara stakeholder
4. Adanya kegiatan untuk peningkatan kualitas PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)

Faktor Penghambat

1. Minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. Tidak tersedianya data PMKS secara valid
3. Banyaknya PSKS yang tidak aktif
4. Anggaran yang di sediakan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS yang ada

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanganan terhadap PMKS didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana, dengan Subkegiatan:

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Fasilitasi Pemulangan Warga negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/kota untuk di pulangkan ke desa atau kelurahan asal
4. Pemberian layanan data dan Pengaduan
5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
6. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
7. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Tabel 3.9
Jenis PMKS yang Tertangani Tahun 2021

NO	JENIS PMKS	Jumlah	Tertangani	Persentase (%)
1	Anak balita terlantar	3	3	
2	Anak Terlantar	5	5	
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	41	41	
4	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang di berlakukan salah	1	1	
5	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	23	23	
6	Lanjut Usia Terlantar	184	67	
7	Penyandang Di sabilitas	525	15	
8	Gelandangan	2	2	
9	Korban Bencana Alam	2	2	
10	Korban Bencana Sosial	31	31	
11	Fakir Miskin	43.267	35.101	
12	Komunitas Adat Terpencil	1.792	52	
Jumlah		**45.876**	**35.343**	**77%**

Sumber: data Olahan Bidang Rehsos Linjamsos Dinas Sosial P3AP2KB

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	1.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	70	77	**110**	1	Program Pemberdayaan Sosial	9.147.050	9.147.050	100
								2	Program Penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.068.800	9.068.800	100
								3	Program Rehabilitasi Sosial	26.600.300	24.338.300	91,49
								4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	345.171.650	169.913.390	49,23
								5	Program Penanganan Bencana	99.998.700	65.554.700	65,55
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					**110**	**TOTAL PER SASARAN**		489.986.500	278.012.240	56,73
TINGKAT EFISIENSI 53,27 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 1,94 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi yang diberikan OPD
3. Peningkatan kompetensi Aparatur penyelenggara
4. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat
5. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan perangkat Desa dalam penanganan Suatu Kejadian Bencana

Pada tahun 2021, PSKS aktif di kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang signifikan. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari banyaknya upaya – upaya yang dilakukan PSKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Potensi Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

NO	JENIS PSKS	SATUAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	9	0	9	**100,00**
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	101	0	101	**100,00**
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	30	0	30	**100,00**
4	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1	0	1	**100,00**
5	Karang Taruna	Orang	56	0	56	**100,00**
6	Pendamping Program keluarga Harapan (PKH)	Orang	74	0	74	**100,00**
7	Pekerja sosial profesional	Orang	1	0	1	**100,00**
	JUMLAH	**272**	**123**	**0**	**272**	**100,00**

Sumber: data Olahan Bidang FM Dayasos Dinas Sosial P3AP2KB

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,403	0,037	9,18		
	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	61	24,82	40,69		
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari 2 (Dua) indikator yaitu Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan indikator proporsi Perempuan yang menduduki posisi manajerial tidak mencapai target. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 0,037 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 0,403 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 9,18. Ini masih belum mencapai target yang diperjanjikan dikarenakan masih minimnya dukungan berupa pengalokasian dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan program atau kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja nyata indikator Proporsi perempuan yang menduduki posisi Manajerial adalah 24,82 % dari yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 61 %, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 40,69 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan ini dikarenakan masih

kurangnya kesetaraan gender dalam menempatkan perempauan diposisi jabatan managerial dalam organisasi pemerintahan

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak. Dengan Subkegiatan :

1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum sosial dan ekonomi.
3. Peningkatan Kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota
5. Penyediaan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota
6. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
2. Adanya Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan Instansi terkait.

Faktor Penghambat

1. Subkegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG belum dilaksanakan di karenakan terbatasnya Anggaran
2. Kelembagaan PUG belum dilakukan advokasi lebih lanjut
3. Minimnya SDM Profesional dalam pembinaan Kelembagaan PUG
4. Terbatasnya Personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,403	0,037	9,18	1	Program Perlindungan Perempuan	52.880.000	52.880.000	100
								2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	85.106.800	83.825.492	98,49
								3	Program perlindungan Khusus Anak	571.718.300	247.941.800	43,36
		1.2	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	61	24,82	40,69	4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	159.465.250	156.119.250	97,90
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					49,87	TOTAL PER SASARAN		869.170.350	540.766.542	62,22
TINGKAT EFISIENSI 12.35 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 0,80 %												

Tabel 3.14
Kasus yang diselesaikan P2TP2A Tahun 2021

No	JENIS KASUS	JUMLAH	HASIL TINDAK LANJUT
1	KDRT	2	Selesai
2	Kejahatan seksual	14	Selesai
3	Hak asuh anak	5	Selesai
4	ABH	5	Selesai
5	Penganiayaan	4	Selesai
6	Anak hilang	1	Selesai
7	Trafiking	2	Selesai
8	Kekerasan psikis	1	Selesai
9	Kasus pendidikan anak	3	Selesai
10	Kekesaran fisik	1	Selesai
11	Pidana murni	-	-
12	Kenakalan remaja	-	-
13	Penelantaran tenaga kerja	2	Selesai
14	Pencemaran nama baik	-	-
15	Disriminasi perempuan	-	-
16	Narkoba	8	Selesai
17	Pelanggaran HAM	-	-
18	Bulliying	1	Selesai
19	Hak anak	2	Selesai
	JUMLAH	**51 KASUS**	

Sumber: Data Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.15
Forum Anak Kabupaten Meranti Tahun 2021

No	FORUM ANAK	AKTIF	TIDAK AKTIF	PERSENTASE
1	KABUPATEN	1	-	
2	KECAMATAN	9	-	
3	DESA / KELURAHAN	1	105	
	JUMLAH	**11**	**105**	**10,48**

Sumber: Data Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana pendukung pelayanan P2TP2A
2. Pencanangan Komitmen Kabupaten Layak Anak
3. Penguatan Forum Anak sampai Ke Desa
4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kelahiran Total

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Menurunnya Angka Kelahiran Total

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Angka Kelahiran Total		2,28	2,20	103,64	2,19	
Rata-rata Capaian Kinerja					103,64		

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Kelahiran Total. Capaian kinerja indikator Angka Kelahiran Total adalah 2,20 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 2,28, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,64 atau sudah melebihi target yang diperjanjikan. Adapun tercapainya sasaran menurunnya angka kelahiran total ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) dalam mengikuti program KB, sudah tersedianya PKB/PLKB dan sudah terbentuknya kampung KB di setiap Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran menurunnya angka kelahiran total disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya PKB dan PLKB Lini Depan

4. Terbentuknya Kampung KB di setiap Kecamatan
5. Tersedianya Gudang Obat dan ALKON

Faktor Penghambat

1. Minimnya jumlah PKB dan PLKB
2. Masih rendahnya PUS yang mengikuti KB aktif
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam program KB
4. Rendahnya minat masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)

Capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total didukung oleh Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan Subkegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi keluarga (DAK Fisik),
2. Penggunaan media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK (DAK Non Fisik),
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non-Fisik),
4. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK Fisik),
5. Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (DAK Non-Fisik),
6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik),
7. Dukungan Operasional KB Bergerak (DAK Non Fisik),
8. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik),
9. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Fisik)

10. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Non Fisik).

Tabel 3.17
Jumlah PUS yang mengikuti KB Aktif Tahun 2021

NO	TAHUN	PUS KB Aktif	JUMLAH PUS	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2021	27.006	38.338	70 %

Sumber: data Olahan Bidang Rehsos Linjamsos Dinas Sosial P3AP2KB

Tabel 3.18
Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) Aktif Tahun 2021

No	JENIS IMP	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH DESA / KELURAHAN	PERSENTASE (%)
1	BKB	97	4	101	96,03
2	BKR	96	5	101	95,04
3	BKL	97	4	101	96,03
4	UPPKS	86	15	101	85,14
5	PIK-R	50	51	101	49,50
6	PPKBD	103	-	101	101,98
	JUMLAH	**529**	**79**	**606**	**87,29**

Sumber: data Olahan Bidang Dalduk KB Dinas Sosial P3AP2KB

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunnnya Angka Kelahiran Total

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Menurunnya angka Kelahiran total	4.1	Angka kelahiran Total	angka	2,28	2,20	**103,64**	1 Program Pengendalian Penduduk	495.000.000	493.690.500	99,74
								2 Program Pembinaan keluarga Berencana	2.874.269.055	1.565.694.549	54,47
								3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.032.000.000	715.606.020	69,34
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					**103,64**	**TOTAL PER SASARAN**	**4.401.269.055**	**2.774.991.069**	**63,05**
TINGKAT EFISIENSI 40,59 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 1,64 %											

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan jumlah PKB dan PLKB
2. Perlunya koordinasi yang baik dengan FASKES pelaksana layanan KB
3. Penyusunan Grand Desain Kependudukan dan KB Kabupaten
4. Peningkatan pembinaan IMP Desa / Kelurahan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 11.642.831.427,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.961.941.315,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 76,97%, Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun merujuk kepada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyelenggaraan urusan

pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P, telah sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti serta mendukung kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dari hasil evaluasi kinerja program, menunjukkan bahwa program yang dicanangkan telah memenuhi kriteria " ***Berhasil***".

Namun dibalik keberhasilan yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

a. Masih Tingginya Angka PMKS skala Kabupaten namun penanganannya masih rendah.
b. Masih rendahnya kompetensi ASN yang menyelenggarakan pelayanan

c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat
d. Pergantian pejabat yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan monitoring atas kinerja
e. Perubahan aturan tentang perencanaan pembangunan sehingga menyebabkan perubahan perencanaan sampai ke tingkat daerah.

Dengan mengacu pada Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, maka upaya-upaya ke depan yang perlu dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontinyu dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dalam koridor renstra serta visi misi OPD yang akan dicapai.
b. Perbaikan atau revisi Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kepulauan Meranti.
c. Peningkatan Kompetensi ASN mulai dari Perencanaan pembangunan hingga ASN Pelaksana Pelayanan kepada Masyarakat
d. Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan
e. Pengelolaan Data Terpadu Akurat berbasis Teknologi Informasi sehingga pencapaian sasaran Strategis dapat dimonitor secara berkala.